



**TINDAK PIDANA NARKOBA YANG DI LINDUNGI OLEH APARAT KEPOLISIAN  
(STUDI KASUS IRJEN TEDDY MINAHASA) DALAM PENYELUNDUPAN  
NARKOBA DI SUMATERA BARAT**

**Muhammad Ilham 1(\*)  
Universitas Sjakhyakirti Palembang**

**Abstract**

---

In Indonesia, Narcotics are already at an alarming level and can threaten the security and sovereignty of the state. Many cases are caused by drug cases. Currently, there is a case of alleged illegal narcotics trade involving a high-ranking officer of the Indonesian National Police (Polri) named Teddy Minahasa and his subordinates. In this case, Teddy Minahasa was serving as Head of the West Sumatra Regional Police (Kapolda). The trial of Teddy Minahasa seemed to be a Pandora's box for the practice of implementing narcotics policy which has been carried out by law enforcement officials, especially when it was handled by the police and the game of evidence being resold after being arrested by the authorities became the key to opening this case before the public. The type of research used in this research is normative legal research. This research examines various concepts, especially related to narcotics abuse by officials and preventive measures to prevent it.

**Keywords :** Drug Crime, Police Officers, Teddy Minahasa, West Sumatra

**Abstrak**

---

Di Indonesia, Narkotika sudah pada level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Banyak kasus yang disebabkan oleh kasus narkotika. Saat ini muncul kasus dugaan perdagangan ilegal narkotika yang melibatkan perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bernama Teddy Minahasa dan jajaran bawahan. Dalam kasus tersebut, Teddy Minahasa saat itu sedang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat. Persidangan Teddy Minahasa seolah menjadi kotak pandora praktik implementasi kebijakan narkotika yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya pada saat ditangani oleh kepolisian dan permainan barang bukti yang dijual kembali setelah ditangkap oleh aparat menjadi kunci terbukanya kasus ini dihadapan publik. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini dikaji berbagai konsep khususnya terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan aparat dan langkah preventif mencegahnya.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana Narkoba, Aparat Kepolisian, Teddy Minahasa,  
Sumatera Barat

## A. PENDAHULUAN

Narkoba dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional.(Hartanto, 2017)

Di Indonesia, Narkotika sudah pada level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Banyak kasus yang disebabkan oleh kasus narkotika. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun yang seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini, belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.(Gultom, 2013)

Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Saat ini narkotika dapat dengan mudahnya diracik sendiri sehingga sulit untuk mendeteksi penggunaannya. Pabrik narkoba secara illegal pun banyak didapati di Indonesia.(S. Indonesia, 2023)

Beberapa waktu belakangan ini masyarakat di Indonesia kembali dihebohkan dengan kasus dugaan perdagangan ilegal narkotika yang melibatkan perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bernama Teddy Minahasa dan jajaran bawahan. Dalam kasus tersebut, Teddy Minahasa saat itu sedang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat. Kasus tersebut saat ini telah memasuki persidangan dan sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakarta Barat). Tahapan persidangan kasus Teddy Minahasa di PN Jakarta Barat akan memasuki agenda penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Agenda penuntutan tersebut telah dijadwalkan oleh PN Jakarta Barat akan digelar pada tanggal 30 Maret 2023.(Garnis, 2023) Dalam persidangan kasus Teddy Minahasa dan kasus terkait lain, banyak fakta yang terungkap melalui keterangan-keterangan saksi dan membuat publik mempertanyakan pelaksanaan kewenangan dan akuntabilitas Polri dalam implementasi kebijakan narkotika.(Garnis, 2023)

Persidangan Teddy Minahasa seolah menjadi kotak pandora praktik busuk implementasi kebijakan narkotika yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya pada saat ditangani oleh kepolisian. Profil Teddy Minahasa yang pernah memegang beberapa jabatan strategis di institusi Polri menjadi cermin buruk, bahwa aparat Penegak Hukum dalam

posisi tinggi pun bisa menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, dan justru tak menjalankan jargon kebijakan narkotika yang selama ini selalu dipromosikan.(Prihatini, 2023)

Sebelumnya, dalam kasus Freddy Budiman, Freddy Budiman pernah mengungkapkan bahwa terdapat keterlibatan oknum Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, dan Bea Cukai dalam peredaran narkotika yang dilakukannya. Persidangan kasus Teddy Minahasa dan kasus terkait lain seolah mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Freddy Budiman sebelum ia dieksekusi mati pada tahun 2016 lampau. Berdasarkan hal tersebut, koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN) dan Reformasi Kepolisian (RFP), memiliki beberapa catatan terkait permasalahan implementasi kebijakan narkotika, yang menandakan pentingnya reformasi kebijakan narkotika dan reformasi polisi.(Garnis, 2023)

*Pertama*, praktik pengebakan. Dalam persidangan tanggal 1 Maret 2023, Teddy Minahasa menyatakan ingin menjebak Linda dengan sabu-sabu. Niat menjebak Linda tersebut muncul lantaran Linda sempat memberikan informasi yang salah kepada Teddy Minahasa pada tahun 2019. Fakta persidangan demikian mencerminkan bahwa perkara narkotika rentan direkayasa. Pengebakan berbeda dengan *undercover buy* dan *controlled delivery*, pengebakan sama sekali tidak boleh ada dalam penanganan tindak pidana.(Gultom, 2013)

*Kedua*, aparat koruptif jadi “pengaman” peredaran gelap. Dalam persidangan tanggal 15 Maret 2023, Linda menerangkan, Teddy Minahasa meminta bayaran sejumlah 100 miliar rupiah untuk mengawal dan meloloskan sabu sebanyak 1 ton sabu dari Taiwan. Apa yang disampaikan Linda tersebut kembali mengamplifikasi informasi dari Freddy Budiman yang menyebutkan bahwa terdapat oknum Aparat Penegak Hukum yang memberikan perlindungan kepadanya saat mengedarkan sabu di Indonesia. Persesuaian keterangan Linda dengan Freddy Budiman seolah mengkonfirmasi praktik busuk penyalahgunaan kewenangan Aparat Penegak Hukum yang memberikan perlindungan kepada para bandar narkotika. Ini menandakan, justru kebijakan narkotika ala ala war on drug malah menumbuhsuburkan keuntungan untuk aparat koruptif, kalau saja negara mengendalikan ketat regulasi pasar narkotika, pasar gelap ini akan ditekan kemunculannya.(Ashiddiqie, n.d.)

*Ketiga*, penyelewengan barang bukti narkotika. Dalam persidangan tanggal 16 Maret 2023, Teddy Minahasa menerangkan bahwa anggota polisi sudah biasa menyisihkan barang bukti narkotika untuk di hisap-hisap sendiri dan lain sebagainya. Selain itu, Teddy Minahasa sendiri diduga memerintahkan anak buahnya, Kapolres Bukit Tinggi, untuk mengganti barang bukti sabu-sabu menjadi tawas. Barang bukti yang disisihkan dari hasil pengungkapan kasus tersebut kemudian diduga akan dijual kembali oleh komplotan Teddy Minahasa, sehingga Teddy Minahasa dan komplotannya bisa mendapatkan keuntungan dari jual-beli tersebut. Tata kelola kebijakan narkotika yang buruk berkelindan dengan peluang penyalahgunaan kewenangan yang tinggi.(Garnis, 2023)

*Keempat*, mal administrasi penanganan perkara narkotika. Keinginan Teddy Minahasa untuk menjebak Linda, menggunakan bawahannya, Dody Prawiranegara, karena Linda telah memberikan informasi yang salah kepada Teddy Minahasa sehingga Teddy Minahasa

mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. Penjebakan tersebut disinyalir akan dilakukan dengan metode *undercover buying* atau pembelian terselubung. Pasal 79 UU Narkotika telah mengatur bahwa teknik *undercover Buying* harus disertai dengan surat izin pimpinan. Upaya Teddy Minahasa menjebak Linda karena motif pribadi, jika dilakukan dengan metode pembelian terselubung, jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut. Biasa sekali prosedur tak diindahkan, bahkan aturan mengenai prosedur ini tak cukup dipahami aparat sekelas Kapolda.(Garnis, 2023)

*Kelima*, pimpinan polisi justru menghalangi pemeriksaan perkara (*obstruction of justice*). Dalam persidangan pada tanggal 1 Maret 2023, Dody Prawiranegara menceritakan bahwa ia mendapatkan surat kecil dari Teddy Minahasa. Di hadapan Majelis Hakim, Teddy Minahasa mengakui bahwa surat kecil tersebut merupakan tulisan tangannya sendiri. Isi surat tersebut memerintahkan agar Dody Prawiranegara mencabut keterangan yang memberatkan Teddy Minahasa, dan meminta kepada Dody Prawiranegara untuk bergabung menjadi satu tim, serta “buang badan” kepada orang lain.(Prihatini, 2023) Berdasarkan hal-hal tersebut, Kasus Teddy Minahasa sejatinya merupakan cerminan bagaimana rekayasa kasus narkotika bisa dengan mudah dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum menggunakan kewenangan yang dimilikinya, jargon perang terhadap narkotika bahkan tak juga ditegakkan aparat sendiri.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan fokus **TINDAK PIDANA NARKOBA YANG DI LINDUNGI OLEH APARAT KEPOLISIAN (Studi Kasus Irjen Teddy Minahasa Dalam Penyelundupan Narkoba Di Sumatera Barat)**

Adapun rumusan masalah yang penulis ajukan yakni

1. *Bagaimana Tindak Pidana Narkoba Yang Di Lindungi Oleh Aparat Kepolisian Dalam Kasus Irjen Teddy Minahasa Dalam Penyelundupan Narkoba Di Sumatera Barat ?*
2. *Bagaimana dampak Hukum atas Penyelundupan Narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ?*

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana narkoba.(Soerjono Soekanto, 1985)

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang berupa legislasi maupun regulasi yang bersangkutan paut dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.(Ibrahim, 2006)

Pendekatan konsep dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini dikaji berbagai konsep khususnya terkait penyalahgunaan narkotika dan langkah preventif mencegahnya penyalahgunaan narkotika.(Muhammad, 2004)

## B. PEMBAHASAN

### 1. Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan yang ditimbulkan juga semakin kompleks. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara (*transnational crime*), terorganisir (*organized crime*), dan serius (*serious crime*) yang dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar dapat dikatakan sulit di atasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri. Penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkoba itu sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (pedagang). (Umar, 2020)

M. Ridho Ma'ruf menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah *Hallucinogen*, *Depressant* dan *Stimulan*. (WIJAYA, 2012)

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal yang hanya dapat beli oleh kalangan elite atau selebritis, sampai yang paling murah yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah. (Joewana, 2008)

Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot. Efek dampak penggunaan narkoba bisa dalam berbagai bentuk antara lain adalah sebagai berikut : (Priambada, 2015)

1. Menyebabkan penurunan atau pun perubahan kesadaran.
2. Menghilangkan rasa.
3. Mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri.
4. Menimbulkan ketergantungan / adiktif (kecanduan).

Peredaran narkoba di kalangan remaja makin parah. Sekitar 4,7 persen pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengakui pengaruh narkoba telah merambah ke berbagai kalangan. Berdasarkan survei BNN, penggunaan narkoba tercatat sebanyak 921.695 orang adalah pelajar dan mahasiswa. (Priambada, 2015)

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan persoalan yang cukup kompleks mulai dari proses hukum hingga proses pemulihan korbannya. Persoalan hukum karena terkait dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini dibuat oleh pemerintah karena berbagai macam pertimbangan yang meliputi pandangan bahwa kejahatan dibidang narkotika baik itu meliputi penyalahgunaan, peredaran, produksi narkotika dan prekursor narkotika (peredaran narkotika antar negara) semakin berkembang dan memerlukan penanganan lebih khusus pula.(Novarizal, 2018)

Di satu sisi pelanggaran terhadap kedua Undang-Undang tersebut merupakan tindak pidana dan disisi lain korban ketergantungan terhadap narkotika dan psikotropika wajib menjalani pengobatan dan perawatan (rehabilitasi). Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54, 55 dan 56 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, yang mewajibkan bagi korban penyalahgunaan narkoba untuk mengikuti terapi dan rehabilitasi dan tidak boleh dipenjara, untuk itu dibutuhkan tempat terapi dan rehabilitasi yang secara profesional dapat dipertanggungjawabkan.(*Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, 2009) Undang-undang menunjukkan bahwa pemerintah berniat serius menangani bahaya penyalahgunaan narkotika dan komitmennya untuk membedakan perlakuan antara korban penyalahgunaan narkotika (residen/pengguna) dengan pengedar, bandar atau produsen narkotika secara ilegal. Berdasarkan Undang-Undang No 12 tentang pemyarakatan juga terlihat dengan adanya Lapas Narkotika yang disediakan khusus bagi pelanggar hukum kejahatan narkotika. Namun keberadaan dari Lapas Narkotika dan Panti Rehabilitasi Narkotika belum menyeluruh tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya Lapas Umum menjadi harapan sementara dari permasalahan penanggulangan penyalahgunaan narkotika tersebut.(*Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, 2009)

## **2. Langkah Pencegahan Pengiriman Narkotika Yang Dibantu Aparat**

Sistem Pidanaan merupakan penjatuhan hukuman pidana dalam bentuk pemenjaraan terhadap seorang pelaku tindak pidana, dimasa lampau pemberian pidana merupakan suatu penderitaan yang disengaja diberikan kepada seorang pelaku kejahatan untuk memberikan rasa penderitaan terhadap dirinya ketika ia telah terbukti bersalah atas perbuatannya yang telah melakukan suatu tindak pidana. Hal ini ditujukan agar pelaku jera akan perbuatannya dan takut untuk melakukan tindak pidana lagi di masa yang akan datang, juga bertujuan untuk memberikan rasa takut terhadap orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana. Seiring dengan berjalannya waktu dan zaman yang semakin berkembang sistem Kepenjaraan dalam bentuk *retributive* dan *deterrence* dianggap sudah tidak lagi relevan di Dunia terutama di Indonesia, karena bentuk pidana penjara yang dahulu tidak memberikan adanya dampak perubahan sikap yang baik terhadap pelaku, melainkan pelaku hanya merasakan penderitaan dan rasa sakit atas pemberian hukuman pidana penjara yang dulu identik dengan pembalasan, serta tidak adanya perhatian ataupun usaha dalam memberikan jaminan ataupun kepentingan terbaik bagi korban baik itu berupa ganti rugi ataupun pemberian pengobatan secara medis dan sosial.(Bangun, 2021)

Kini Indonesia menerapkan Sistem Pemasyarakatan dalam penjatuhan pidana ataupun sanksi terhadap seorang pelanggar hukum.(Artha, I. G., & Wiryawan, 2015) Sistem Pemasyarakatan merupakan sistem yang digunakan untuk mengganti Sistem Keadilan yang sudah dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dimana melalui Sistem Pemasyarakatan ialah dengan memberikan pembinaan dan bimbingan kepada pelaku tindak pidana, dengan harapan dari program binaan dan bimbingan yang diberikan kepadanya ia dapat menyadari kesalahannya serta dapat menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab, dalam hal ini Pemasyarakatan juga berfungsi dalam mewujudkan reintegrasi sosial kepada pelaku tindak pidana, yaitu memperbaiki hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupannya. Dibalik itu semua tentu dalam pelaksanaannya Sistem Pemasyarakatan juga memperhatikan hak-hak korban dan kepentingan yang terbaik bagi korban dalam pemulihannya akibat dari tindakan pelaku yang ia terima.(Joewana, 2008)

Penyalahgunaan Narkoba termasuk kualifikasi perbuatan pidana (*delict*) yang diatur dalam peraturan perundangundangan sebagaimana disebutkan di atas. Hukum pidana menganut asas legalitas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menegaskan : tiada suatu perbuatan dapat dipidanakan kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.(Heriani, 2014)

Mengingat betapa dahsyatnya bahaya yang akan ditimbulkan oleh Narkoba dan betapa cepatnya tertular para generasi muda untuk mengkonsumsi Narkoba, maka diperlukan upaya-upaya konkrit untuk mengatasinya. Dalam upaya mencegah atau penanggulangan masalah penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan dan beberapa cara, adapun hal tersebut adalah :(Heriani, 2014)

1. Meningkatkan iman dan taqwa melalui pendidikan agama dan keagamaan baik di sekolah maupun di masyarakat. Bukan hanya itu, bahkan anak yang masih dalam kandungan Sang Ibupun usaha mendidik anak tersebut sudah harus dilaksanakan yaitu dengan jalan kedua orangtuanya selalu berakhlak dan berbudi baik, menyempurnakan ibadah, memperbanyak bersedekah, membaca Al-Quran, berpuasa dan berdoa kepada Allah dengan tulus agar anak yang akan lahir nanti dalam bentuk fisik yang sempurna dan merupakan anak yang berjiwa shaleh.
2. Meningkatkan peran keluarga melalui perwujudan keluarga sakinah, sebab peran keluarga sangat besar terhadap pembinaan diri seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak nakal dan bandal pada umumnya adalah berasal dari keluarga yang berantakan (*broken home*). Dan unit terkecil dari masyarakat adalah rumah tangga. Di sinilah tempat pertama bagi anak-anak memperoleh pendidikan perihal nilai-nilai sejak anak dilahirkan. Maka dengan demikian orang tua sangat berperan pertama kali dalam mendidik, mengajar, membimbing, membina, dan membentuk anaknya dengan memelihara kesejukan, ketentraman, kesegaran, keutuhan memberikan kasih sayang, pengorbanan, perhatian, teladan yang baik, pengaruh yang luhur.
3. Menanamkan nilai-nilai agama (iman dan ibadah), akhlak budi pekerti, disiplin dan prinsip-prinsip luhur lainnya.

4. Melakukan kontrol, filter, pengendalian, dan koreksi seluruh sikap anak-anaknya secara bijaksana baik di rumah maupun di luar dan keharmonisan rumah tangga sehingga anak-anak merasa tenang, nyaman, aman, damai, bahagia, dan betah tinggal di tengah-tengah pergaulan keluarga setiap hari.
5. Penanaman nilai sejak dini bahwa Narkoba adalah haram sebagaimana haramnya Babi dan berbuat zina.
6. Meningkatkan peran orang tua dalam mencegah narkoba, di rumah oleh ayah dan ibu, di sekolah oleh guru/dosen dan di masyarakat oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat serta aparat penegak hukum.
7. Melakukan dengan cara preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakantindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba.
8. Secara represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum dan berdasarkan hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui hal tersebut harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib (kepolisian) dan tidak boleh main hakim sendiri.
9. Dengan pendekatan melalui kuratif (pengobatan), bertujuan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain. Di Indonesia sudah banyak didirikan tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu narkoba seperti yayasan titihan respati, pesantrenpesantren, yayasan Pondok Bina Kasih dll.
10. Rehabilitatif (rehabilitasi), dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali ketagihan narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita tidak boleh mengasingkan para korban narkoba yang sudah sadar dan bertobat, supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkoba

Sedangkan yang dibutuhkan bagi para korban penyalahgunaan narkotika adalah pengobatan secara medis, yaitu rehabilitasi dan hal tersebut tidak terdapat baik di Rutan, Lapas maupun di Bapas. Bagaimana para petugas Pemasarakatan dapat melakukan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemsarakatan maupun klien pemsarakatan yang terjerat sebagai korban penyalahgunaan narkoba sedangkan mereka adalah orang-orang yang sedang sakit ataupun ketergantungan obat. Memang pelayanan, pembinaan dan pembimbingan tetap dapat diberikan, namun dampak negative dari penyalahgunaan narkoba pada diri mereka ataupun rasa candu haruslah ditangani secara medis oleh dokter, yaitu rehabilitasi. (Bangun, 2021)

Orang yang diberikan pembinaan ialah karena orang tersebut telah terjerat kasus pidanan dimana mereka telah melakukan kesalahan berupa tindak kejahatan, sedangkan pengguna narkoba ialah orang-orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan tidak melakukan


perbuatan yang merugikan orang lain dan yang di rugikan ialah diri mereka sendiri dan mereka membutuhkan suatu terapi maupun pengobatan agar mereka dapat sembuh dari dampak negatif narkoba dan lepas dari candu melalui pengobatan secara medis. Mereka adalah korban tetapi dijerat secara hukum dan tidak dilakukan rehabilitasi. Hal itu lah yang menjadi persolan mengapa Rutan dan Lapas bukan tempat yang tepat bagi mereka, serta dampak yang terjadi ketika Rutan dan Lapas bukan tempat yang tepat bagi korban penyalahgunaan narkoba tetapi mereka tetap di tempatkan di Rutan maupun Lapas.(Bangun, 2021)

Seperti yang kita tahu bahwa penjara dapat menjadi tempat sekolah tinggi kejahatan, dimana ketika seseorang masuk ke dalam Lapas dan Rutan dari kasus yang rendah menjadi melakukan perbuatan kasus yang lebih tinggi. Dimana seorang pengguna narkoba dimasukkan ke dalam Lapas dan Rutan memiliki resiko yang besar menjadi seorang pengedar, hal ini saya dapatkan ketika sedang terjun ke Lapas dan Rutan dimana seorang pengguna narkoba banyak yang beralih menjadi pengedar, karena ketika pengguna narkoba dimasukkan ke dalam Lapas dan Rutan, mereka masih memiliki rasa ketergantungan terhadap narkoba dan di dalam Lapas atau Rutan ia masih mencari narkoba tapi sudah tidak lagi memiliki penghasilan, kemudian di dalam para pengguna bertemu dengan pengedar maupun Bandar narkoba dan kemudian terjadilah channel (berteman dengan pengedar dan Bandar) maka yang awalnya hanya pengguna dapat berubah menjadi pengedar maupun Bandar, karena ia akan bekerja untuk Bandar dan pengedar narkoba di dalam Lapas maupun Rutan untuk mendapatkan uang agar ia dapat membeli narkoba untuk digunakannya.(Pedoman, 2004)

Tidak hanya kebutuhan menggunakan narkoba akibat ketergantungan, namun rasa sakit hati kepada hukum juga dapat membuat pengguna narkoba menjadi seorang pengedar maupun Bandar, karena dari sejumlah warga binaan kasus narkoba yang saya ajak diskusi terkait kasusnya tidak sedikit dari mereka yang pasal dari hukumannya dimainkan. Contoh, seorang pengguna membawa narkotika lebih dari satu paket untuk satu kali pakai karena mereka juga sekalian membeli punya teman untuk makai bersama tetapi divonis sebagai pengguna narkoba, ada juga yang karena tidak punya uang tidak mendapatkan rehabilitasi melainkan harus menerima hukuman pidana, saya juga sering menemukan bahwa ada warga binaan kasus narkoba yang memiliki barang bukti tangkapan lebih sedikit mendapatkan jatuhnya hukuman pidana yang lebih lama dibandingkan warga binaan kasus narkoba yang lainnya yang barang buktinya lebih banyak dengan jenis narkoba yang sama.(Departemen et al., 2004)

Pembinaan terhadap narapidana narkotika saat ini didasarkan pada data putusan pengadilan yang mengklasifikasikan narapidana narkotika kedalam 3 (tiga) kategori, yakni: pengguna, pengedar, dan bandar. Klasifikasi ini belum diyakini sesuai dengan fakta materil di lapangan, tapi hanya klasifikasi administratif. Untuk itu diperlukan asesmen yang mendalam terhadap narapidana narkotika untuk mengetahui sejauh mana sesungguhnya keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan narkotika. Ada indikasi bahwa seseorang yang secara administratif diklasifikasikan sebagai pengguna akan tetapi sebenarnya mereka mempunyai klasifikasi sebagai pengedar atau bandar dan sebaliknya. Hal ini tentu saja berkorelasi dengan tingkat pengamanan terhadap mereka.(Kristianingsih, 2009)

Beranjak dari fenomena yang ada, langkah pengendalian kejahatan patut didasarkan pada basis bukti (*evidence*) bahwa kejahatan narkoba merupakan sebuah pola (*pattern*). Dalam perspektif kebijakan koreksional, cara pandang kejahatan narkoba sebagai sebuah pola menjadi penting mengingat perlakuan reintegratif kepada pelaku kejahatan tersebut memerlukan deskripsi penilaian tentang individualitas serta kontekstualitas terjadinya kejahatan. Secara lebih makro, melalui pemetaan kejahatan narkoba sebagai pola akan dapat berkontribusi terhadap intervensi negara dalam menekan dan mencegah kejahatan narkoba. (Informasi, 2016) Logika tersebut secara langsung menghantarkan kita kepada pemahaman bahwa kejahatan narkoba sebagai pola dapat diulas lebih jauh melalui pendekatan pengendalian kejahatan. Dalam studi mengenai pelanggaran hukum berat dan latar belakang sosial dan psikologi dari pelanggaran yang dilakukan oleh para ahli, ditemukan bahwa terdapat korelasi positif antara latar belakang sosial dan latar belakang psikologis dari pelanggaran hukum, diantaranya mencakup jenis kelamin, usia, latar belakang etnis, status sosial, kesehatan mental, tingkatan pendidikan, ketergantungan obat-obatan, pekerjaan, tingkat IQ, latar belakang keluarga, latar belakang agama, dan latar belakang pekerjaan di bidang militer dengan tendensi untuk melakukan tindakan kriminal. (Sujatno, 2008)



Data Badan Narkotika Nasional Tahun 2022 (B. N. N. Indonesia, n.d.)

Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.184 orang. Selain itu, BNN berhasil mengungkap 49 jaringan narkoba di Indonesia pada 2022. Ini terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional. Lebih lanjut, BNN berhasil melakukan penyitaan barang narkoba jenis sabu sebagai barang bukti sebanyak 1,904 ton. Penyitaan barang bukti ganja tercatat sebesar 1,06 ton. Kemudian, barang bukti berupa ekstasi sejumlah 262.789 butir. Sedangkan 16,5 kg barang bukti narkoba yang ditemukan dalam bentuk serbuk ekstasi pada tahun lalu. Di samping itu, BNN melakukan pemusnahan lahan ganja seluas 63,9 hektare (ha) pada 2022. Sedangkan, pemusnahan narkoba dalam bentuk ganja basah sebesar 152,6 ton. (Widi, 2022)

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik, anak sipil, anak negara, klien pemasyarakatan, dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan *Standard Minimum Rules (SMR)* yang tercermin dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan. Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai. Pembinaan narapidana ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (*intramural treatment*). (Sujatno, 2008)

### **3. Dampak Hukum Atas Penyelundupan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum**

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ini diatur juga peran BNN (Badan Narkotika Nasional) yang ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN (Badan Narkotika Nasional) berkedudukan dibawah Presiden, BNN (Badan Narkotika Nasional) juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal (Badan Narkotika Provinsi atau Badan Narkotika Kota). Serta mengatur peran masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Kinerja dua Lembaga Negara yaitu Polri dan BNN dalam memberantas peredaran Narkoba di Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Terbukti dalam beberapa tahun terakhir pengungkapan yang dilakukan oleh dua Lembaga Negara ini menunjukkan prestasi yang luar biasa bagi Indonesia. (Hariyanto, 2018)

Masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks, perlu adanya dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Semuanya sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik aparat keamanan, keluarga, lingkungan tempat tinggal, instansi sekolah terutama pemerintah. (Puspitosari, 2020)

Peredaran gelap narkoba melalui laut juga kerap dilakukan. Indonesia yang merupakan kepulauan ini tentu banyak memiliki lautan yang dapat berfungsi sebagai pintu masuk kedalam negeri ini. Masalahnya tidak semua wilayah laut yang ada di Indonesia ini mendapatkan perhatian dan pengawalan yang optimal dari pemerintah. Luasnya lautan yang dimiliki Indonesia tidak diimbangi dengan jumlah personel yang mencukupi akibatnya beberapa wilayah perbatasan laut Indonesia menjadi tidak terjaga. Celah inilah yang banyak diincar oleh pengedar narkoba luar untuk dapat membawa masuk barang dagangan mereka ke Indonesia melalui jalur laut. Tak hanya itu jumlah personel yang sedikit dan gaji yang dirasa tidak

sebanding sering membuat para penjaga perbatasan tersebut tergoda untuk meloloskan para pengedar gelap narkoba tersebut dengan imbalan alias menerima suap.(Ariman, 2011)

Peredaran gelap narkoba melalui jalur udara juga mengkhawatirkan. Berkali-kali dinas bea dan cukai bandara menggagalkan penyelundupan narkoba membuktikan kalau penyelundupan narkoba melalui jalur bandara sangatlah sering dilakukan. Ketersediaan alat pendeteksi yang canggih mutlak diperlukan agar penyelundupan narkoba melalui bandara tersebut tidak dapat lolos dari pemeriksaan, karena cara dan modus yang dilakukan untuk menyelundupkan narkoba melalui jalur udara ini semakin hari semakin beragam saja dan perlu pengamatan yang jeli dari petugas agar mereka dapat menghentikannya.

Proses pemulihan merupakan proses yang harus dijalani seumur hidup seorang pecandu (*long life process*). Proses pemulihan itu sendiri melewati enam periode yaitu :(Kristianingsih, 2009)

1. Periode pra perawatan (*pre treatment*) pecandu akan mencoba dengan berbagai cara untuk mengatasi proses ketergantungan fisik dan belajar untuk mengakui bahwa dia tidak bisa mengontrol perilaku penggunaan zatnya.
2. Periode stabilisasi (*stabilization*) pecandu akan belajar untuk tidak menggunakan zat, membuat kondisi fisik lebih stabil dari gejala putus zat, belajar untuk mengatasi tekanan sosial dan masalah.
3. Periode pemulihan awal (*early recovery*) pecandu pada tahap ini membangun pola pikir mengapa ia tidak dapat lagi menggunakan zat adiktif dan mulai untuk membangun system nilai personal.
4. Periode pemulihan tengah (*middle recovery*) pecandu memasuki masa transisi dimana ia mengalami hambatan dalam keterampilan bersosialisasi, namun ia sampai pada periode konsolidasi di dirinya.
5. Periode pemulihan lanjut (*late recovery*) pada saat ini diharapkan pecandu sudah memiliki kesadaran spiritual, memiliki prinsip hidup yang pasti menemukan keinginan serta semangat hidup.
6. Periode pemeliharaan (*maintenance*) pecandu diharapkan mempertahankan kondisi bebas zatnya dan mencoba hidup kembali sebagaimana masyarakat pada umumnya dengan sistem hidup mereka yang baru.

Dari bentuk klasifikasi tindak pidana narkoba yang terdiri dari Bandar, Pengedar dan Pemakai narkoba. Bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa di Lapas dan Rutan warga binaan pengguna narkoba masih bisa mendapat narkoba, hal ini dapat kita ketahui melalui media bahwa beberapa Lapas dan Rutan kedapatan di dalamnya terjadi transaksi maupun peredaran narkoba dan juga tidak sedikit didapati bahwa petugas juga ada yang terlibat, beberapa contoh seperti di Rutan Salemba, Lapas Cipinang, Lapas Pondok Bambu, Lapas Kalisosok Surabaya, Lapas Semarang dan yang lainnya. Ini merupakan akibat yang ditimbulkan ketika pengguna narkoba di masukkan ke dalam Lapas maupun Rutan, apabila di dalam terdapat Bandar sebagai penyedia barang, pengedar sebagai penjual dan pemakai sebagai pembeli, maka jadilah sebuah pasar gelap peredaran Narkoba.(Informasi, 2016) Ketika Rutan dan Lapas telah menjadi pasar gelap peredaran narkoba, ini sudahlah berdampak sangat luas terhadap keberlangsungan hidup bagi setiap warga binaan Pemasyarakatan, yang terlibat bukan hanya lagi warga binaan kasus

narkoba sebagai, bandar, pengedar maupun pengguna, melainkan warga binaan yang bukan kasus narkoba juga dapat terjerumus ke dalam lingkaran narkoba. Dimana warga binaan kasus lain yang awalnya tidak menggunakan narkoba menjadi seorang pengguna narkoba ketika berada di dalam Rutan maupun Lapas akibat stress yang dialami selama menjalani hukuman dan melampiaskannya dengan menggunakan narkoba, apalagi untuk mendapatkannya sangat mudah. Tidak hanya sebagai pemakai, namun kasus tindak pidana lain juga bisa terlibat menjadi pengedar di dalam Lapas untuk mendapatkan penghasilan dalam menjalani kehidupannya selama berada di dalam Lapas.(Erdianti, 2017)

Tidak hanya sebatas warga binaan, akibat dari Rutan maupun Lapas yang menjadi pasar peredaran gelap narkoba juga sangat berdampak kepada petugas. Dimana petugas Pemasarakatan dapat menjadi tergiur akan iming-imingan uang yang besar dalam bisnis narkoba, makanya tidak sedikit petugas yang ikut ambil peran dalam upaya memasukkan narkoba ke dalam Lapas maupun Rutan yang pada akhirnya mereka tertangkap, dipecat dan bahkan dijatuhi hukuman pidana. Ini menjadi pukulan yang berat bagi seluruh petugas Pemasarakatan, dimana sudah banyak kehilangan rekan kerja akibat ikut terlibat dalam bisnis tersebut akibat tergiur akan uang yang ditawarkan dan petugas pemsarakatan hanya sebagai pelaksana dari Undang-undang dan tidak dapat melakukan upaya pemindahan warga binaan pengguna narkoba dari Lapas ataupun Rutan ke tempat Rehabilitasi.(Departemen et al., 2004)

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka penulis akan menyimpulkan kajian yang telah dibuat :

*Pertama*, Penangkapan Irjen Teddy Minahasa merupakan sebuah hal yang mengejutkan,terlebih dalam satu hari yang sama beliau langsung ditetapkan menjadi kapolda Jatim yang sebelumnya adalah kapolda Sumatera Barat. bisnis peredaran narkoba tidak dijalankan secara tunggal. Banyak kelompok-kelompok besar yang mengendalikan bisnis tersebut. Dan itu membuat bisnis narkoba menjadi bisnis yang menggurita secara besar. Dan ketika Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan dengan Hukuman mati sudah tepat

*Kedua*, dampak penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat berdampak pada rusaknya nama institusi dan mencoreng lembaga. Sehingga langkah konkrit dengan penguatan internal kepolisian harus lebih diperkuat lagi. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan aparat kepolisian.

### **2. Saran**

Narkoba jelas-jelas dilarang pada agama manapun untuk digunakan secara sadar atau bahkan disebar luaskan. Kemanusiaan yang adil dan beradab juga seakan searah dengan sila pertama, yang mana siapapun yang memeluk agama sudah pasti memiliki adab untuk tidak melakukan hal-hal diluar pada batasnya. Sila ketiga pancasila yakni persatuan indonesia juga menjawab permasalahan ini yang mana bertulis persatuan indonesia, karena jika tidak mempunyai rasa tersebut maka rasa empati dan simpati banyak yang mengorbankan rasa banyak orang untuk keperluan pribadi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan digambarkan dalam sidang Irjen Teddy Minahasa berkelanjutan yang digarap pada

pengadilan tinggi negeri dan tidak dilaksanakan secara main hakim sendiri. Da nkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia digambarkan dalam pelaksanaan hukuman meskipun beliau merupakan polisi yang memiliki pangkat terpendang.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

- Ariman, H. M. R. (2011). *Hukum Pidana: Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana, Pidana dan Pidanaaan*.
- Artha, I. G., & Wiryawan, I. W. (2015). *Pengendalian Peredaran Gelap Narkotika Oleh Narapidana Dari Dalam Lembaga Masyarakat (LAPAS)*.
- Ashiddiqie, J. (n.d.). *Gagasan negara Hukum Indonesia*.
- Bangun, G. K. P. (2021). Lapas Dan Rutan Bukan Tempat Yang Tepat Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, 4(1), 533.
- Departemen, D. J. P., Republik, K. dan H. A. M., & Indonesia. (2004). *40 Tahun Masyarakat- Mengukir Citra Profesionalisme*.
- Erdianti, R. N. (2017). Alternatif Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kebijakan Kriminal Di Indonesia. *Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(2), 45.
- Garnis, E. (2023). *Kasus Teddy Minahasa: Salah Satu Kunci Reformasi Polisi Dan Reformasi Kebijakan Narkotika dalam <https://icjr.or.id/kasus-teddy-minahasa-salah-satu-kunci-reformasi-polisi-dan-reformasi-kebijakan-narkotika/print>*.
- Gultom, D. M. A. dan E. (2013). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)*.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201.
- Hartanto, W. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 1–16.
- Heriani, I. (2014). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif. *Al' Adl*, 11(1), 44–60.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*.
- Indonesia, B. N. N. (n.d.). *bertugas melaksanakan tugas negara di bidang pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap psikotropika, prekursor*.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (2009).
- Indonesia, S. (2023). *narkoba berkembang dengan cepat <http://daerah.sindonews.com/read/1080045/174/bandar-sabu-malaysia-simpan-narkoba-dalam-saset-kopi-herbal-1453717157> (diakses 28 Januari 2023)*.
- Informasi, P. P. D. dan. (2016). *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Pada Kelompok Rumah Tangga Di 20 Provinsi Tahun 2015*.
- Joewana, L. H. M. dan S. (2008). *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba*

*dan Kekerasan. Jakarta. Balai Pustaka.*

- Kristianingsih, S. . (2009). Pemaknaan Pemenjaraan pada Narapidana Narkoba di Rumah Tahanan Salatiga (2009). *Humanitas*, 6(1), 1–15.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Novarizal, R. (2018). Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Umum Studi Terhadap Tiga Narapidana Kategori Bandar dan Pengedar di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. *Jurnal Kemenkumham*, 14(1), 13.
- Pedoman. (2004). *Perawatan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, 2004, Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta.*
- Priambada, B. S. (2015). *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja*.
- Prihatini, Z. (2023). *Dalam Sidang, Teddy Minahasa Singgung Motif Penyalahgunaan Narkoba karena Loyalitas*  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/07/05572671/dalam-sidang-teddy-minahasa-singgung-motif-penyalahgunaan-narkoba-karena?page=all>.
- Puspitosari, H. (2020). *Globalisasi Peredaran Narkoba*  
<https://media.neliti.com/media/publications/170041-ID-globalisasi-peredaran-narkoba.pdf>.
- Soerjono Soekanto, S. M. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*.
- Sujatno, A. (2008). *Pencerahan di Balik Penjara (Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri)*, (Jakarta, Penerbit Teraju (PT Mizan Publika).
- Umar, A. R. M. (2020). *Tinjauan Yuridis Karakteristik Narapidana Narkotikapada Lapas/Rutan Di Provinsi Sulawesi Barat*.
- Widi, S. (2022). *BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022 Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kas.*
- WIJAYA, R. K. (2012). *Karakteristik Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Besi Nusakambangan)*.